KERANGKA ACUAN KEGIATAN PERUBAHAN (TERM OF REFERENCE)
Tahun Anggaran 2026.

SKPD	: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi
Program	: Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
Kegiatan	: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
Indikator Kinerja	: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan pengendalian dan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
Tujuan ukur/Jenis keluaran	: Tersedianya Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)

A. Latar Belakang

Pemantauan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan tanpa diikuti oleh aktivitas pemantauan tidak akan banyak berarti. Pemantauan lingkungan atau *environmental monitoring* menurut definisi yang dikeluarkan oleh *United States Environmental Protection Agency* (US-EPA) adalah suatu proses pengukuran atau pengumpulan data lingkungan (US-EPA, 2012). Pengukuran atau pengumpulan data tersebut dilakukan menurut prosedur standar tertentu terhadap satu atau beberapa komponen lingkungan dengan menggunakan satu atau beberapa parameter sebagai tolok ukur yang dilakukan secara terencana, terjadwal dan terkendali dalam satu siklus waktu tertentu. Selain kegiatan pemantauan untuk mendapatkan data pengukuran diperlukan juga suatu bentuk sosialisasi/diseminasi ke aparatur Kabupaten/Kota dengan mendatangkan Narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup maupun tenaga ahli terkait untuk menambah informasi dan pengetahuan tentang pemantauan lingkungan baik pemantauan kualitas air sungai maupun kualitas udara dan untuk meningkatkan kapasitas personal petugas pelaksana lapangan pemantauan kualitas air akan dilaksanakan bimbingan teknis cara pengambilan sampel air sungai serta bimbingan teknis pengambilan air limbah khusus untuk petugas pengambil sampel limbah perusahaan dengan mengundang pembicara dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Pembinaan dan monitoring terhadap kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh aparatur Kabupaten/Kota juga akan dilakukan untuk mendapatkan informasi sejauh mana kegiatan pemantauan lingkungan terhadap kualitas air sungai dan terhadap kualitas udara di wilayah masing-masing telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditentukan. Adanya perubahan kualitas lingkungan akan dapat terdeteksi dan diidentifikasi melalui upaya pemantauan lingkungan, sehingga timbulnya kemerosotan kualitas lingkungan yang mengarah pada keadaan kritis dapat diketahui secara dini, dan tindakan pencegahan dan perbaikan segera dapat dilakukan. Oleh karena itu pemantauan lingkungan merupakan kunci keberhasilan

pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan merupakan alat kontrol bagi setiap perubahan komponen lingkungan. Hasil pemantauan merupakan bahan untuk melakukan evaluasi atas kebijakan yang telah diambil oleh pengambil keputusan, apakah perlu perbaikan atau penyempurnaan untuk tahun berikutnya.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Sinkronisasi program dan kebijakan untuk memastikan program kerja di tingkat pusat dan daerah (seperti program Langit Biru atau pemantauan kualitas air) selaras dengan kebijakan nasional untuk mencapai target **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).**
2. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya untuk mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana di Kabupaten melalui berbagi sumber daya (misalnya pemeriksaan di laboratorium lingkungan Instansi) dan peningkatan kapasitas teknis personil.

C. Mekanisme Kegiatan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan yang akan dilaksanakan di Provinsi Jambi adalah melakukan pemantauan komponen lingkungan air sesuai dengan kewenangan dan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Untuk tahun anggaran 2026, Seksi pengendalian pencemaran berupa kegiatan Koordinasi dan Sinergi Kegiatan Pengendalian Pencemaran.

Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan data Kabupaten Kota di Provinsi Jambi telah sesuai dengan ketentuan sebelum masuk ke sistem aplikasi IKLH (indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yang meliputi indeks kualitas udara, air, tanah dan air laut. Dan kendala yang dihadapi Kabupaten Kota dalam mengisi data aplikasi IKLH tersebut.

Terkait kegiatan luar daerah, melakukan koordinasi kepada KLH/ BPLH (Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup) mengenai update informasi berupa aturan, teknis dan petunjuk terbaru yang dari Kementerian. Serta menyampaikan kendala yang dihadapi Kabupaten Kota di Provinsi Jambi.

D. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Januari sampai dengan Desember 2026

E. Alokasi dana

Alokasi dana kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan APBD Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Alokasi Dana	
1.	Biaya perjalanan dinas dalam daerah	Rp.	38.686.000
Total		**Rp.**	**38.686.000**

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN

No.	Kegiatan	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
		JAN	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Persiapan												
2.	Koordinasi dan Sinergi Kegiatan Pengendalian Pencemaran												
3.	Pelaporan												

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tahun 2026.

Jambi, 5 Januari 2026
Kabid PPKL

Dr. Yenrily Ridha Daulay, M.Nat.Res.Ecs
NIP 19690325 199701 2 001